



**P U T U S A N**

**Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKI BIN MUHAMMAD DIAH;**
2. Tempat lahir : Paloh Kaye Kunyet;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Bie Desa Paloh Kaye Kunyet, Kec Gandapura Kabupaten Bireuen (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap / 72 / IX / 2024 / Reserse Narkoba, tanggal 25 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RIZKI Bin MUHAMAD DIAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu” melanggar dakwaan Pasal Pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD RIZKI Bin MUHAMAD DIAH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 105 (seratus lima) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip;
  - 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl 2mg dalam kemasan strip;
  - 330 (tiga ratus tiga puluh) butir Pil kuning berlogo Mf;
  - 315 (tiga ratus lima belas) butir Pil Double Y;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam biru bertuliskan Adidas;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMAD RIZKI Bin MUHAMAD DIAH, dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg Perk: PDM-62/M.2.16/Enz.2/ 11 /2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Muhammad Rizki Bin Muhamad Diah, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di Jalan Peta Gunung Roay Rt 06 Rw 14 Kel Kahuripan Kec Tawang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 08.00 wib saksi ASEP mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl peta Gunung roay Rt 06/14 Kel Kahuripan Kec Tawang Kota Tasikmalaya sering terjadi Transaksi jual beli obat obat terlarang selanjutnya saksi ASEP bersama saksi AIPDA ASEP SOBUR,S.Ip, saksi AIPDA TONI FIRMANSYAH,SH,dan saksi BRIPTU JIDAN MOH P UTAMA melaksanakan Patroli tertutup melihat seorang laki laki di pinggir jalan tepatnya Jl peta Gunung roay Rt 06/14 Kel Kahuripan Kec Tawang Kota Tasikmalaya dengan gerak gerik mencurigakan sedang memegang tas warna hitam, kemudian menghampiri dan mendekati laki laki tersebut sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan BRIPTU JIDAN MOH P UTAMA bertanya kepada laki laki tersebut " KAMU SEDANG APA DI SINI", terlihat laki laki tersebut panik dan langsung diamankan, laki laki tersebut mengaku bernama Muhammad Rizki Bin Muhamad Diah dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan ternyata di dalam tas warna hitam yang dipegang oleh terdakwa tersebut berisikan 105 ( seratus lima ) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip, 100 ( seratus) butir pil Trihexyphenidyl 2mg dalam kemasan strip, 330 ( tiga ratus tiga puluh) butir Pil kuning berlogo Mf, 315 ( tiga ratus lima belas) butir Pil Double Y dan uang tunai sebesar Rp 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa mengakui bahwa obat obatan yang dikuasai olehnya tersebut adalah milik sdr AL (DPO) yang beralamat di ACEH dan untuk uang tunai sebesar Rp 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan obat obatan tersebut. Terdakwa di dalam membeli dan

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, memiliki, menyimpan obat-obatan keras tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang / DEPKES RI. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Satuan Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2024 ketika terdakwa sedang berada di tempat tinggal terdakwa di Aceh terdakwa telepon ke teman terdakwa yaitu sdr MAHDIL untuk mencari pekerjaan untuk terdakwa, dan pada saat itu sdr MAHDIL menjelaskan ada pekerjaan berjualan obat-obatan Pil Kuning berlogo MF, pil tramadol, Pil Trihexyphenidyl 2mg dan pil Putih Double Y di daerah Tasikmalaya, apabila terdakwa berminat terdakwa disuruh menghubungi sdr AL, karena terdakwa membutuhkan pekerjaan lalu terdakwa langsung menghubungi sdr AL, dan sdr AL langsung menyuruh terdakwa untuk datang ke daerah kota Tasikmalaya, setelah terdakwa sampai di kota Tasikmalaya terdakwa langsung mencari tempat untuk berjualan obat-obatan tersebut sekaligus bisa dijadikan tempat tinggal, kemudian terdakwa menemukan tempat atau kios di Jl Peta Gunung Roay Rt 06/14 Kel Kahuripan Kec Tawang Kota Tasikmalaya di depannya ada tulisan disewakan dan di cantumkan nomor Hp yang bisa dihubungi. Selanjutnya terdakwa menghubungi pemilik kios dan pemilik Kios menjelaskan untuk biaya sewa kios tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun, kepada pemilik kios terdakwa menjelaskan bahwa kios tersebut akan terdakwa pergunakan untuk berjualan makanan dan minuman ringan, setelah terdakwa mengetahui harga kontrak kios tersebut terdakwa langsung menghubungi sdr AL dan sdr AL setuju dan mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa untuk biaya sewa kontrak kios tersebut. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan kios kontrakan untuk berjualan obat, selanjutnya sdr AL dengan menyuruh seseorang yang tidak terdakwa ketahui identitasnya menyerahkan obat-obatan berupa Pil Kuning berlogo MF, pil tramadol, Pil Trihexyphenidyl 2mg dan pil Putih Double Y untuk terdakwa jual atau edarkan. Dalam hal menjual obat-obatan berupa Pil Kuning berlogo MF, pil tramadol, Pil Trihexyphenidyl 2mg dan pil Putih Double Y terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab: 5255 / NOP / 2024 Tanggal 14 Oktober 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Di Sentul Bogor, yang menyebutkan bahwa :
  - Amplop coklat berisi:

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,91 cm dan tebal 0,26 cm dengan berat netto seluruhnya 2,4115 gram diberi nomor barang bukti 2343/2024/PF
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,92 cm dan tebal 0,29 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3990 gram diberi nomor barang bukti 2344/2024/PF
- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan 9 (sembilan) tablet warna kuning berlogo mf berdiameter 0,73 cm dan tebal 0,35 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1972 gram diberi nomor barang bukti 2345/2024/PF
- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih berlogo Y berdiameter 0,91 cm dan tebal 0,27 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1701 gram diberi nomor barang bukti 2346/2024/PF

No.Barang bukti :

1. 2343/2024/PF, 2345/2024/PF, 2346/2024/PF, hasil pemeriksaan : Trihexyphenidyl
2. 2344/2024/PF, hasil pemeriksaan : Tramadol

Kesimpulan:

1. 2343/2024/PF, 2345/2024/PF, 2346/2024/PF, berupa tablet warna putih dan kuning tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl
2. 2344/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol

Sisa barang bukti:

- 2343/2024/PF berupa 9 (sembilan) tablet yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 2,1698 gram
- 2344/2024/PF berupa 9 (sembilan) tablet yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,1592 gram
- 2345/2024/PF berupa 6 (enam) tablet yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,8020 gram
- 2346/2024/PF berupa 9 (enam) tablet yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,1899 gram
- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan obat berupa Pil Kuning berlogo MF, pil tramadol, Pil Trihexyphenidyl 2mg dan pil Putih berlogo Double Y di kios di Jl Peta gunung Roay Rt 06/14 Kel Kahuripan Kec Tawang Kota Tasikmalaya, untuk pembeli datang ke kios bertemu langsung dengan

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, untuk pil kuning berlogo MF dan Pil putih berlogo double Y dijual per paket plastic kecil berisi 3 (butir) dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), pil tramadol di jual per butir dengan harga Rp 8.000.- (delapan ribu rupiah) dan untuk Pil Trihexyphenidil 2mg terdakwa jual per butir dengan harga Rp 4.000.- (empat ribu rupiah). Untuk mengelabui petugas kepolisian dan warga sekitar di kios tersebut terdakwa berpura pura menjual makanan dan minuman ringan;

- Bahwa rata rata per hari obat pil kuning berlogo MF terjual paling sedikit 120 (seratus dua puluh) butir per hari atau 40 (empat puluh) paket kecil plastic bening berisi 3 (tiga) butir, pil putih bertuliskan Double Y rata rata 240 (dua ratus empat puluh) butir per hari atau 80 (delapan puluh) paket kecil plastic bening berisi 3 (tiga) butir, pil tramadol rata rata 150 (seratus lima puluh) butir dan untuk Pil Trihexyphenidyl 2mg rata rata 20 (dua puluh) butir per hari;
- Bahwa Sdr AL menyerahkan obat berupa Pil Kuning berlogo MF, pil tramadol, Pil Trihexyphenidyl 2mg dan pil Putih Double Y untuk terdakwa jual tersebut dengan cara menyuruh seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya, langsung menemui terdakwa di kios dan menyerahkan obat obatan berupa Pil Kuning berlogo MF, pil tramadol, Pil Trihexyphenidyl 2mg dan pil Putih Double Y, dan uang hasil penjualan obat obatan tersebut terdakwa transfer langsung ke sdr AL dengan cara ditransfer dari BRI Link secara tunai ke akun Dana milik sdr AL, namun untuk nomor akun dananya terdakwa lupa lagi dan untuk bukti transfer sudah tidak ada;
- Bahwa terdakwa diberi upah oleh sdr AL per bulan sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan obat sediaan farmasi berupa Pil Kuning berlogo MF, dan pil Putih Double Y tersebut, dibungkus dengan plastik kecil tanpa label penandaan dan tanpa aturan pakai;
- Bahwa terdakwa terakhir menyerahkan / menjual pil putih berlogo double Y pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 15.45 wib kepada seorang laki laki yang datang langsung ke kios namun terdakwa tidak mengetahui identitasnya sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan masih pada hari yang sama yaitu Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 11.00 wib kepada saksi PANDJI PRAMUDITHA EKA PUTRA sebanyak 10 (sepuluh) butir pil tramadol dalam kemasan strip dengan harga Rp 80.000.- (delapan puluh ribu

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di kios yang berada di Jl Peta Gunung Roay Rt 06/14 Kel Kahuripan  
Kec Tawang Kota Tasikmalaya;

Perbuatan terdakwa Muhammad Rizki Bin Muhamad Diah sebagaimana  
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No.17 tahun 2023 Tentang  
Kesehatan.

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa Muhammad Rizki Bin Muhamad Diah, pada hari Rabu,  
tanggal 25 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada  
suatu waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di Jalan Peta Gunung  
Roay Rt 06 Rw 14 Kel Kahuripan Kec Tawang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya  
pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili  
perkara ini, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek  
kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait  
dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan dilakukan terdakwa  
dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 08.00  
wib saksi ASEP mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl peta  
Gunung roay Rt 06/14 Kel Kahuripan Kec Tawang Kota Tasikmalaya sering  
terjadi transaksi jual beli obat-obatan terlarang selanjutnya saksi ASEP bersama  
saksi AIPDA ASEP SOBUR, S.Ip, saksi AIPDA TONI FIRMANSYAH, SH, dan  
saksi BRIPTU JIDAN MOH P UTAMA melaksanakan patroli tertutup melihat  
seorang laki-laki di pinggir jalan tepatnya Jl peta Gunung roay Rt 06/14 Kel  
Kahuripan Kec Tawang Kota Tasikmalaya dengan gerak-gerik mencurigakan  
sedang memegang tas warna hitam, kemudian menghampiri dan mendekati  
laki-laki tersebut sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan BRIPTU  
JIDAN MOH P UTAMA bertanya kepada laki-laki tersebut "KAMU SEDANG  
APA DI SINI", terlihat laki-laki tersebut panik dan langsung diamankan, laki-  
laki tersebut mengaku bernama Muhammad Rizki Bin Muhamad Diah dan  
selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan ternyata di dalam  
tas warna hitam yang dipegang oleh terdakwa tersebut berisikan 105 (   
seratus lima ) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip, 100 ( seratus ) butir pil  
Trihexyphenidyl 2mg dalam kemasan strip, 330 ( tiga ratus tiga puluh ) butir  
Pil kuning berlogo Mf, 315 ( tiga ratus lima belas ) butir Pil Double Y dan uang  
tunai sebesar Rp 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa  
mengakui bahwa obat-obatan yang dikuasai olehnya tersebut adalah milik sdr

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm



AL (DPO) yang beralamat di ACEH dan untuk uang tunai sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan obat-obatan tersebut. Terdakwa mengakui di dalam membeli dan menguasai, memiliki, menyimpan obat-obatan keras tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang / DEPKES RI. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Satuan Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya sekitar bulan juni 2024 ketika terdakwa sedang berada di tempat tinggal terdakwa di Aceh terdakwa telepon ke teman terdakwa yaitu sdr MAHDIL untuk mencari pekerjaan untuk terdakwa, dan pada saat itu sdr MAHDIL menjelaskan ada pekerjaan berjualan obat-obatan Pil Kuning berlogo MF, pil tramadol, Pil Trihexyphenidyl 2mg dan pil Putih Double Y di daerah Tasikmalaya, apabila terdakwa berminat terdakwa disuruh menghubungi sdr AL (DPO), karena terdakwa membutuhkan pekerjaan lalu terdakwa langsung menghubungi sdr AL, dan sdr AL langsung menyuruh terdakwa untuk datang ke daerah kota Tasikmalaya, setelah terdakwa sampai di kota Tasikmalaya terdakwa langsung mencari tempat untuk berjualan obat-obatan tersebut sekaligus bisa dijadikan tempat tinggal, kemudian terdakwa menemukan tempat atau kios di jl peta Gunung roay Rt 06/14 Kel Kahuripan Kec Tawang Kota Tasikmalaya di depannya ada tulisan disewakan dan dicantumkan Nomor Hp yang bisa di hubungi. Selanjutnya terdakwa menghubungi pemilik kios dan pemilik Pios menjelaskan untuk biaya sewa kios tersebut sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) per tahun, kepada pemilik kios terdakwa menjelaskan bahwa kios tersebut akan terdakwa pergunakan untuk berjualan makanan dan minuman ringan, setelah terdakwa mengetahui harga kontrak kios tersebut terdakwa langsung menghubungi sdr AL dan sdr AL setuju dan mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa untuk biaya sewa kontrak kios tersebut. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan kios kontrakan untuk berjualan obat, selanjutnya sdr AL dengan menyuruh seseorang yang tidak terdakwa ketahui identitasnya menyerahkan obat-obatan berupa Pil Kuning berlogo MF, Pil tramadol, Pil Trihexyphenidyl 2mg dan pil Putih Double Y untuk terdakwa jual atau edarkan. Dalam hal menjual obat-obatan berupa Pil Kuning berlogo MF, pil tramadol, Pil Trihexyphenidyl 2mg dan pil Putih Double Y terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab: 5255 / NOP / 2024 Tanggal 14 Oktober 2024 dari Badan Reserse

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Di Sentul Baogor, yang menyebutkan bahwa:

- Amplop coklat berisi :
  - 1 (satu) strip bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,91 cm dan tebal 0,26 cm dengan berat netto seluruhnya 2,4115 gram diberi nomor barang bukti 2343/2024/PF
  - 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,92 cm dan tebal 0,29 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3990 gram diberi nomor barang bukti 2344/2024/PF
  - 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan 9 (sembilan) tablet warna kuning berlogo mf berdiameter 0,73 cm dan tebal 0,35 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1972 gram diberi nomor barang bukti 2345/2024/PF
  - 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih berlogo Y berdiameter 0,91 cm dan tebal 0,27 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1701 gram diberi nomor barang bukti 2346/2024/PF
- No.Barang bukti :
  1. 2343/2024/PF, 2345/2024/PF, 2346/2024/PF, hasil pemeriksaan : Trihexyphenidyl
  2. 2344/2024/PF, hasil pemeriksaan: Tramadol

## Kesimpulan

1. 2343/2024/PF, 2345/2024/PF, 2346/2024/PF, berupa tablet warna putih dan kuning tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl
  2. 2344/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol
- Sisa barang bukti :
    - 2343/2024/PF berupa 9 (sembilan) tablet yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 2,1698 gram
    - 2344/2024/PF berupa 9 (sembilan) tablet yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,1592 gram
    - 2345/2024/PF berupa 6 (enam) tablet yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,8020 gram

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2346/2024/PF berupa 9 (enam) tablet yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,1899 gram

- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan obat berupa Pil Kuning berlogo MF, pil tramadol, Pil Trihexyphenidyl 2mg dan pil Putih berlogo Double Y di kios di Jl Peta gunung Roay Rt 06/14 Kel Kahuripan Kec Tawang Kota Tasikmalaya, untuk pembeli datang ke kios bertemu langsung dengan terdakwa, untuk pil kuning berlogo MF dan Pil putih berlogo double Y dijual per paket plastic kecil berisi 3 (butir) dengan harga Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah), pil tramadol di jual per butir dengan harga Rp 8.000.- (delapan ribu rupiah) dan untuk Pil Trihexyphenidil 2mg terdakwa jual per butir dengan harga Rp 4.000- (empat ribu rupiah). Untuk mengelabui petugas kepolisian dan warga sekitar di kios tersebut terdakwa berpura pura menjual makanan dan minuman ringan;
- Bahwa rata rata per hari obat pil kuning berlogo MF terjual paling sedikit 120 ( seratus dua puluh) butir per hari atau 40 (empat puluh) paket kecil plastic bening berisi 3 (tiga) butir ,pil putih bertuliskan Double Y rata rata 240 (dua ratus empat puluh) butir per hari atau 80 (delapan puluh) paket kecil plastic bening berisi 3 (tiga) butir, pil tramadol rata rata 150 (seratus lima puluh) butir dan untuk pil Trihexyphenidyl 2mg rata rata 20 ( dua puluh) butir per hari;
- Bahwa Sdr AL menyerahkan obat berupa Pil Kuning berlogo MF, pil tramadol, Pil Trihexyphenidyl 2mg dan pil Putih Double Y untuk terdakwa jual tersebut dengan cara menyuruh seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya, langsung menemui terdakwa di kios dan menyerahkan obat obatan berupa Pil Kuning berlogo MF, pil tramadol, Pil Trihexyphenidyl 2mg dan pil Putih Double Y, dan uang hasil penjualan obat obatan tersebut terdakwa transfer langsung ke sdr AL dengan cara ditransfer dari BRI Link secara tunai ke akun dana milik sdr AL, namun untuk nomor akun dananya terdakwa lupa lagi dan untuk bukti transfer sudah tidak ada;
- Bahwa saat terdakwa menyerahkan obat sediaan farmasi berupa Pil Kuning berlogo MF, dan pil Putih Double Y tersebut, dibungkus dengan plastik kecil tanpa label penandaan dan tanpa aturan pakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang Farmasi karena terdakwa sekolah hanya sampai Tingkat SMA dan pekerjaan terdakwa pada saat sebelum berjualan obat obatan tersebut, terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa terdakwa terakhir menyerahkan / menjual pil putih berlogo double Y pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 15.45 wib kepada

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm



seorang laki laki yang datang langsung ke kios namun terdakwa tidak mengetahui identitasnya sebanyak 3 ( tiga ) butir dengan harga Rp 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah), dan masih pada hari yang sama yaitu Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 11.00 wib kepada saksi PANDJI PRAMUDITHA EKA PUTRA sebanyak 10 (sepuluh) butir pil tramadol dalam kemasan strip dengan harga Rp 80.000.- ( delapan puluh ribu rupiah) di kios yang berada di Jl Peta Gunung Roay Rt 06/14 Kel Kahuripan Kec Tawang Kota Tasikmalaya;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Rizki Bin Muhamad Diah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI No.17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Armansyah, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin MUHAMAD DIAH pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Peta Gunung Roay Rt 06/14 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 08.00 wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl peta Gunung Roay Rt 06/14 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya sering terjadi Transaksi jual beli obat-obat terlarang selanjutnya Saksi bersama AIPDA Asep Sobur, S.Ip, BRIPTU Moh Jidan P Utama, dan BRIPKA Asep Setiawan, S.H. melaksanakan Patroli tertutup melihat seorang laki laki di pinggir jalan tepatnya Jl peta Gunung Roay Rt 06/14 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dengan gerak-gerik mencurigakan sedang memegang tas warna hitam, kemudian kami menghampiri dan mendekati Terdakwa tersebut sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan BRIPTU MOH JIDAN UTAMA bertanya kepada Terdakwa tersebut dan Terdakwa terlihat panik dan langsung kami amankan Terdakwa tersebut yang mengaku bernama Muhammad Rizki Bin Muhamad Diah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan badan / pakaian dan ternyata di dalam tas warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa Muhammad Rizki Bin Muhamad Diah tersebut berisikan 105 ( seratus lima) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip, 100 (seratus) butir pil

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Trihexyphenidyl 2 mg dalam kemasan strip, 330 ( tiga ratus tiga puluh) butir Pil kuning berlogo Mf, 315 ( tiga ratus lima belas) butir Pil Double Y dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa Terdakwa Muhammad Rizki Bin Muhamad Diah menjelaskan bahwa obat-obatan yang dikuasai olehnya tersebut adalah milik sdr AL yang beralamat di ACEH dan untuk uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan obat-obatan tersebut. Selanjutnya pada saat ditangkap Terdakwa Muhammad Rizki Bin Muhamad Diah pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 di kios makanan di Jl. Peta Gunung Roay Rt 06/14 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya telah menjual / menyerahkan 1 lembar (sepuluh butir) pil Tramadol dalam kemasan strip dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), adapun Terdakwa didalam menguasai, memiliki, menerima, menyimpan Psikotropika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang /DEPKES RI. Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Kota Tasikmalaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Terdakwa dengan saudara AL yang berada di Aceh;
  - Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Moh Jidan P Utama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin MUHAMAD DIAH pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Peta Gunung Roay Rt 06/14 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 08.00 wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl peta Gunung Roay Rt 06/14 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya sering terjadi Transaksi jual beli obat-obat terlarang selanjutnya Saksi bersama AIPDA ASEP SOBUR, S.Ip, dan BRIPKA ASEP SETIAWAN,SH melaksanakan Patroli tertutup melihat seorang laki laki di pinggir jalan tepatnya Jl peta Gunung Roay Rt 06/14 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dengan gerak-gerik mencurigakan sedang memegang tas warna hitam, kemudian kami menghampiri dan mendekati laki laki tersebut sambil

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm



memperlihatkan surat perintah tugas dan Saksi bertanya kepada Terdakwa tersebut dan Terdakwa terlihat panik dan langsung kami amankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan badan / pakaian dan ternyata di dalam tas warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa Muhammad Rizki Bin Muhamad Diah tersebut berisikan 105 (seratus lima) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip, 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg dalam kemasan strip, 330 (tiga ratus tiga puluh) butir Pil kuning berlogo Mf, 315 (tiga ratus lima belas) butir Pil Double Y dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa obat-obatan yang dikuasai olehnya tersebut adalah milik sdr AL yang beralamat di ACEH dan untuk uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan obat-obatan tersebut. Selanjutnya pada saat ditangkap Terdakwa Muhammad Rizki Bin Muhamad Diah pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 di kios makanan di Jl. Peta Gunung Roay Rt 06/14 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya telah menjual / menyerahkan 1 lembar (sepuluh butir) pil Tramadol dalam kemasan strip dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), adapun Terdakwa didalam menguasai, memiliki, menerima, menyimpan Psikotropika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang /DEPKES RI. Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Kota Tasikmalaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai obat-obatan jenis Psikotropika tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Terdakwa dengan saudara AL yang berada di Aceh;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Peta Gunung Roay Rt 06/14 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan serta menguasai obat-obatan jenis Psikotropika tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Psikotropika tersebut dari Saudara AL yang beralamat di Aceh;
- Bahwa awalnya Terdakwa sewaktu di Bireun Aceh bertemu dengan saudara Basri dan Mahdi yang menawarkan pekerjaan dan diberikan nomor handphone Saudara AL, kemudian Terdakwa di berangkatkan ke Kota Tasikmalaya dengan menggunakan pesawat terbang Citilink dari Medan ke Bandung dan sampai Tasikmalaya kurang lebih 2 (dua) hari dengan membawa pakaian dan obat-obatan jenis Psikotropika tersebut yang disimpan didalam Tasikmalaya kemudian oleh Saudara AL diberikan uang untuk sewa kamar Kos di Kota Tasikmalaya dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan kios untuk jualan dengan harga Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) per bulan yang kemudian terdakwa berjualan makanan ringan beserta obat-obatan jenis Psikotropika tersebut dipinggir jalan dekat kios;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 16.00 WIB, penangkapan dilakukan sesaat setelah Terdakwa menyerahkan / menjual satu paket plastik bening kecil berisikan 3 (tiga) butir pil putih double Y kepada seorang laki laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya, ketika terdakwa hendak pergi tidak jauh dari kios tempat terdakwa menyerahkan obat obatan tersebut di pinggir jalan di Jl Peta Gunung Roay Rt 06/14 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota, salah satu dari mereka bertanya kepada saya kurang lebih seperti ini "SEDANG APA DISINI, KAMU JUALAN OBAT OBATAN, kemudian terdakwa jawab BENAR dan terdakwa mengakui menjual obat-obatan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan didalam tas wama hitam biru bertuliskan Adidas barang bukti berupa: 105 ( seratus lima ) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip, 100 ( seratus) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg dalam kemasan strip, 330 ( tiga ratus tiga puluh) butir Pil kuning berlogo Mf, 315 ( tiga ratus lima belas) butir Pil Double Y dan uang tunai sebesar Rp 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa, menguasai obat-obatan jenis Psikotropika tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau dari Kemenkes RI dan Terdakwa mengetahui kalau obat-obatan jenis Psikotropika tersebut adalah dilarang beredar;

- Bahwa Terdakwa membawa langsung obat-obatan jenis Psikotropika tersebut dari Aceh namun tidak mengetahui berapa jumlahnya karena Terdakwa tidak sempat menghitung jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Psikotropika tersebut setiap hari kepada Saudara AL dengan transfer melalui akun Dana dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dari Saudara AL berapapun obat yang laku terjual dan upah tersebut dikirim melalui akun Dana;
- Bahwa Terdakwa diberikan modal oleh saudara AL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan obat-obatan tersebut dengan cara menyebarkannya lewat mulut ke mulut saja;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima obat-obatan jenis Psikotropika tersebut dalam bentuk strip dan didalam plastik klip kecil dengan cara dipaketkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan saudara AL dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan AL;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa khasiat dari obat-obatan Psikotropika tersebut digunakan oleh kuli bangunan supaya tidak terasa nyeri otot dan obat Hexymer agar dapat menyebabkan kantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Di Sentul Bogor Nomor Lab: 5255/NOF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang diperiksa oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T. dengan hasil pemeriksaan:

No. Nomor Barang Bukti

Hasil Pemeriksaan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2343/2024/PF, 2345/2024/PF dan Trihexyphenidyl  
2346/2024/PF
2. 2344/2024/PF Tramadol

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2343/2024/PF, 2345/2024/PF dan 2346/2024/PF, - berupa tablet warna putih dan kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl. Barang bukti dengan nomor 2344/2024/PF, - berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 105 (seratus lima) butir Pil Tramadol dalam kemasan Strip;
- 100 (seratus) butir Pil Trixyphenidyl 2 Mg dalam kemasan Strip;
- 330 (tiga ratus tiga puluh) butir Pil Kuning Berlogo Mf;
- 315 (tiga ratus lima belas) butir Pil Double Y;
- 1 (satu) buah tas Warna Hitam Biru bertuliskan Adidas;
- Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 337/PenPid.B-SITA/2024/PN Tsm tanggal 09 Oktober 2024 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Toni Armansyah, S.H., saksi Jidan Moh.P.Utama, saudara Asep Sobur, S.Ip. dan saudara Asep Setiawan, S.H. pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Peta Gunung Roay Rt 06/14 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek ditemukan barang bukti di dalam tas warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa Muhammad Rizki Bin Muhamad Diah tersebut berisikan 105 (seratus lima) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip, 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg dalam kemasan strip,

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330 ( tiga ratus tiga puluh) butir Pil kuning berlogo Mf, 315 ( tiga ratus lima belas) butir Pil Double Y dan uang tunai sebesar Rp 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa, menguasai obat-obatan jenis Psikotropika tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau dari Kemenkes RI dan Terdakwa mengetahui kalau obat-obatan jenis Psikotropika tersebut adalah dilarang beredar;
- Bahwa Terdakwa membawa langsung obat-obatan jenis Psikotropika tersebut dari Aceh namun tidak mengetahui berapa jumlahnya karena Terdakwa tidak sempat menghitung jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Psikotropika tersebut setiap hari kepada Saudara AL dengan transfer melalui akun Dana dengan nominal Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dari Saudara AL berapapun obat yang laku terjual dan upah tersebut dikirim melalui akun Dana;
- Bahwa Terdakwa diberikan modal oleh saudara AL sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menjual makanan ringan di kios;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan obat-obatan tersebut dengan cara menyebarkannya lewat mulut ke mulut saja;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima obat-obatan jenis Psikotropika tersebut dalam bentuk strip dan didalam plastik klip kecil dengan cara dipaketkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa khasiat dari obat-obatan Psikotropika tersebut digunakan oleh kuli bangunan supaya tidak terasa nyeri otot dan obat Hexymer agar dapat menyebabkan kantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ Atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama Muhammad Rizki Bin Muhamad Diah, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

- Ad.2. Yang mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ Atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari sub unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Pasal 138 ayat (2) menegaskan melarang setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwasanya

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Toni Armansyah, S.H., saksi Jidan Moh.P.Utama, saudara Asep Sobur, S.Ip. dan saudara Asep Setiawan, S.H. pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Peta Gunung Roay Rt 06/14 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat, atas penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 105 (seratus lima) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip, 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl 2 mg dalam kemasan strip, 330 (tiga ratus tiga puluh) butir Pil kuning berlogo Mf, 315 (tiga ratus lima belas) butir Pil Double Y dan uang tunai sebesar Rp 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sediaan farmasi diperoleh Terdakwa pada awalnya sewaktu Terdakwa di Bireun, Aceh bertemu dengan saudara Basri dan Mahdi yang menawarkan pekerjaan dan diberikan nomor handphone dari Saudara AL kemudian Terdakwa di berangkatkan ke Kota Tasikmalaya dengan menggunakan pesawat terbang Citilink dari Medan ke Bandung dan sampai Tasikmalaya kurang lebih 2 (dua) hari dengan membawa pakaian dan obat-obatan jenis Psikotropika tersebut yang disimpan didalam Tasikmalaya kemudian oleh Saudara AL diberikan uang untuk sewa kamar Kos di Kota Tasikmalaya dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan kios untuk jualan dengan harga Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) per bulan yang kemudian terdakwa berjualan makanan ringan beserta obat-obatan jenis Psikotropika tersebut dipinggir jalan dekat kios;

Menimbang bahwa pada saat sesaat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah menyerahkan / menjual satu paket plastic bening kecil berisikan 3 (tiga) butir pil putih double Y kepada seorang laki laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya, ketika terdakwa hendak pergi tidak jauh dari kios tempat terdakwa menyerahkan obat obatan tersebut di pinggir jalan di Jl Peta Gunung Roay Rt 06/14 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa atas sediaan farmasi yang Terdakwa peroleh dari saudara AL, Terdakwa telah menyeter sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari kepada Saudara AL melalui aplikasi DANA dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya dari saudara AL tanpa memperhitungkan berapapun jumlah obat-obatan yang terjual setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Di Sentul Bogor Nomor Lab: 5255/NOF/2024 tanggal 14

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 yang diperiksa oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T. dengan hasil pemeriksaan:

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	2343/2024/PF, 2345/2024/PF dan 2346/2024/PF	Trihexyphenidyl
2.	2344/2024/PF	Tramadol

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2343/2024/PF, 2345/2024/PF dan 2346/2024/PF, - berupa tablet warna putih dan kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl. Barang bukti dengan nomor 2344/2024/PF, - berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol. Selain itu Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan Terdakwa bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan, dengan demikian terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* sesuai dengan unsur kedua dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur "Yang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi Persyaratan Keamanan, Khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 105 (seratus Lima) Butir Pil Tramadol Dalam Kemasan Strip, 100 (seratus) Butir Pil Trixyphenidyl 2 Mg Dalam Kemasan Strip, 330 (tiga Ratus Tiga Puluh) Butir Pil Kuning Berlogo Mf, 315 (tiga Ratus Lima Belas) Butir Pil Double Y, 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Biru bertuliskan Adidas, yang merupakan barang terlarang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, Uang Tunai Sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizki Bin Muhamad Diah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

*Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 105 (seratus lima) butir pil Tramadol dalam kemasan strip;
  - 100 (seratus) butir Pil Trixyphenidyl 2 Mg dalam kemasan strip;
  - 330 (tiga ratus tiga puluh) butir pil kuning berlogo Mf;
  - 315 (tiga ratus lima belas) butir pil double Y;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam biru bertuliskan Adidas;Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh, Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H., dan, Maryam Broo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Agus Mulyana, S.T.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Irma Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H. Khoiruman Pandu Kesuma Harahap S.H.,M.H.

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

R. Agus Mulyana, S.T.,S.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Tsm